



Senin, 24 Februari 2021

1. **Dua Produk Perlindungan Astra Life**
Warta Kota, hal. 5 / 24-02-2021

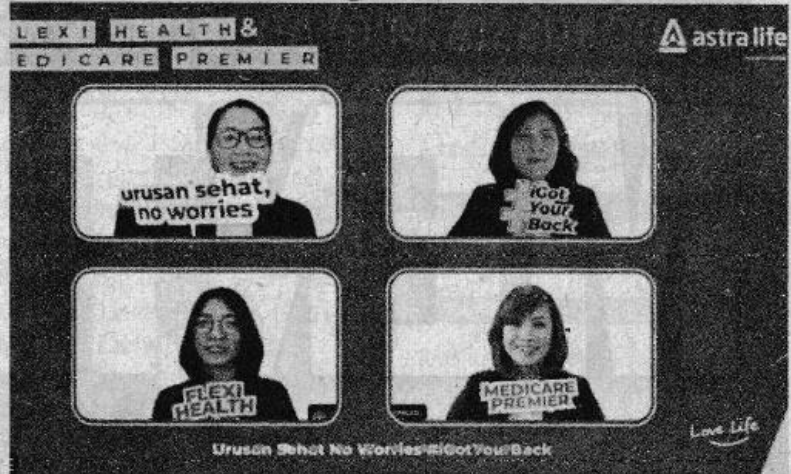
Dua Produk Perlindungan Astra Life

PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) menghadirkan dua produk perlindungan jiwa dan kesehatan, yaitu Flexi Health dan Medicare Premier.

Head of Marketing & Branding and Digital Channel Astra Life, Windy Riswanto mengatakan Flexi Health merupakan asuransi murni dengan manfaat Santunan Rawat Inap hingga Rp 1 Juta per hari.

Pada dasarnya Flexi Health merupakan perlindungan kesehatan yang memberikan santunan rawat inap hingga Rp 1 juta per hari tanpa perlu cek medis. Produk ini pun dipasarkan sepenuhnya secara online melalui kanal distribusi e-commerce milik Astra Life yakni ilovelife.co.id.

"Produk ini sangat fleksibel dimana pelanggan dapat mengatur sendiri berbagai manfaat tambahan yang ada seperti santunan rawat inap ICU, penggantian biaya pembedahan, santunan penyakit kritis, dan lain-lain, dengan premi mulai Rp 12 ribuan per bulan sudah dapat proteksi selama satu bulan," ujar Windy saat konferensi pers virtual, Rabu (17/2).



istimewa

Windy menambahkan, produk Flexi Health ini dapat menjadi pelengkap asuransi kesehatan yang sudah dimiliki sebelumnya baik yang didapat dari perusahaan tempat bekerja maupun secara pribadi.

Adapun kemudahan cara membeli melalui online serta perlindungan yang fleksibel dan preminya yang terjangkau, membuat produk ini cocok untuk masyarakat luas, terutama kalangan milenial.

"Produk ini merupakan kombinasi dari AVA Life Protection dan AVA Health Protection yang ditujukan untuk segmen milenial yang mencari perlindungan yang fleksibel, terjangkau dan bisa dibeli secara online," ucapnya.

Asuransi tambahan

Medicare Premier merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat jaminan perawatan medis yang menyeluruh, dengan layanan premium serta berlaku hingga ke seluruh dunia tanpa khawatir akan inflasi akibat kenaikan harga biaya kesehatan.

Head of Bancassurance & Direct Business Astra Life Ancilla Lily, mengatakan hadirnya produk Medicare Premier karena Astra Life melihat saat ini biaya rumah sakit terus naik setiap tahunnya. Terlebih adanya biaya lainnya yang harus dikeluarkan setelah perawatan yang juga nilainya sangat besar. **(dip)**

2. Pemegang Polis Rame-Rame Laporkan Seluruh Petinggi AJB Bumiputera 1912 Ke Polisi Emitennews.com / 23-02-201



Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera, yang tersebar di 28 Koordinator Wilayah seluruh Indonesia melaporkan semua pejabat AJB Bumiputera 1912 dari pusat, sampai ke daerah-daerah, pada 22-26/2/2021. Laporannya tentang penggelapan dan penipuan. (Dok. IDX Channel).

Pemegang Polis Rame-Rame Laporkan Seluruh Petinggi AJB Bumiputera 1912 Ke Polisi

Mereka juga memastikan akan menggugat dan menuntut OJK Ke Pengadilan Atas Pembiaran Ini, Sehingga Proses Penyelesaian Polis AJB

Bumiputera 1912 Berlalu-Langit

© February 23, 2021 12:35 pm

EmitenNews.com – Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera, yang tersebar di 28 Koordinator Wilayah seluruh Indonesia melaporkan para petinggi perusahaan ke polisi. Semua pejabat AJB Bumiputera 1912 dari pusat, sampai ke daerah-daerah, pada 22-26/2/2021, dilaporkan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Mereka juga menuntut OJK karena dianggap tak berhasil melakukan pengawasan.

Kepada pers, di Jakarta, Senin (22/2/2021), Koordinator Nasional Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera, Yayat Supriyatna, mengungkapkan, manajemen tidak amanah dalam menjalankan perusahaan dan melanggar Anggaran Dasar. Karena itu, mereka mengambil tindakan melaporkan para petinggi Bumiputera ke polisi, selain akan menempuh berbagai langkah hukum untuk menuntut hak-hak para nasabah.

Terdapat 60 ribu kasus pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, senilai Rp20 triliun, yang telah habis kontrak namun sejauh ini belum juga dibayarkan hak-haknya.

Yayat Supriyatna menegaskan, pihaknya menarik kembali mandat kepengurusan AJB Bumiputera 1912. Kepengurusan diwakili oleh BPA (Badan Perwakilan Anggota) yang sudah habis masa tugasnya, 26 Desember 2020.

Para pemegang polis juga tidak mengakui keberadaan Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Pasalnya, mereka telah menyalahi amanat yang diberikan sesuai Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912.

Desak OJK

Para nasabah juga mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengatur dan pengawas keuangan di Indonesia untuk menegakkan marwahnya. Pasalnya, ada ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat pelaksanaan, dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis.

“Bahkan, hingga hari ini OJK tidak memberikan tanggapan apapun atas permohonan kami,” tegas Yayat Supriyatna.

Wakil Ketua Perkumpulan pemegang polis AJB Bumiputera Erwin Nasution menilai, pihak OJK terkesan mengingkari Perintah Tertulisnya (Surat OJK nomor S-34/D.05/2020 dan surat nomor S-35/D.05/2020 tanggal 1 Oktober 2020).

Erwin Nasution menganggap OJK cenderung membiarkan anggota BPA dan jajaran komisaris serta direksi, melakukan tindakan-tindakan yang memberikan keuntungan pribadi dan mengakibatkan kerugian perusahaan dan kepentingan pemegang polis. Di antaranya dengan gagalnya pembayaran klaim polis, sesuai waktu yang ditetapkan.

Karena itu para nasabah mendesak OJK segera menyelesaikan sengkara AJB Bumiputera 1912. Kondisi ini menyebabkan pemegang polis tak hanya mengalami kerugian materiil, namun juga imateriil. Erwin menyatakan, masalah AJB Bumiputera ini, menunjukkan ada yang salah dalam mekanisme pengawasan. “Karenanya, OJK harus menunjukkan kinerjanya agar publik tidak meragukan keberadaannya.”

Selain melaporkan kasus penipuan, dan penggelapan kepada polisi, para pemegang polis juga akan menggugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menuding perseroan melakukan perbuatan melawan hukum wanprestasi atas klaim pemegang polis, yang belum dibayarkan oleh AJB Bumiputera 1912 hingga saat ini.

“Kami akan melakukan gugatan perdata untuk mengambilalih kepengurusan AJB Bumiputera 1912 dan permohonan sita seluruh aset AJB Bumiputera 1912 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” tegas Yayat Supriyatna.

Dalam penilaian para pemegang polis, manajemen AJB Bumiputera sudah tidak amanah dalam menjalankan perusahaan dan melanggar Anggaran Dasar perusahaan. Mereka memastikan akan menggugat dan menuntut OJK selaku regulator ke Pengadilan atas pembiaran kejadian ini, sehingga menyebabkan berlalu-larutnya proses penyelesaian AJB Bumiputera 1912. ***

3. **Perhatikan Beberapa Hal Ini Sebelum Kamu di Vaksin Covid- 19**
Goodmoney.id / 23-02-2021

Perhatikan Beberapa Hal Ini Sebelum Kamu di Vaksin Covid- 19

Penulis: **Anggio Nofian** - 23 Februari 2021



Foto: Webinar Kesehatan Allianz - Apakah Saya Bisa Divaksin (Doc: Allianz)

goodmoneyID – Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih berlangsung dan membawa berbagai perubahan dalam kehidupan. Pengadaan Vaksin diklaim mampu membawa kita dihidup yang normal lagi. Saat ini distribusi vaksin sudah mulai dijalankan sejak bulan Januari 2021.

Walaupun setiap harinya perkembangan terkait vaksin terus diberitakan, informasi yang disampaikan langsung oleh para ahli kesehatan akan selalu bermanfaat bagi masyarakat umum.

"Distribusi vaksin terus berlangsung dan kita harus optimis bahwa inisiatif ini dapat membantu menghentikan penyebaran virus dan masa pandemi. Yang penting untuk diperhatikan adalah informasi petunjuk teknis di pos-pos vaksinasi, dan masyarakat harus selalu menaati peraturan yang sudah ditetapkan," ujar dr. Vito Anggarino Damay, Sp.JP(K), M.Kes., FIHA, FAsCC, pada sesi talk show webinar kesehatan Allianz, Senin (22/2).

Lantas siapakah yang bisa divaksin?

dr Vito menyebutkan untuk bisa penerima vaksin seseorang harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya seperti berusia 18-59 tahun, suhu tubuh di bawah 37,5 celcius, tensi darah di bawah 140/90, serta menjawab pertanyaan screening terkait riwayat penyakit/kondisi kesehatan dengan jujur agar fungsi vaksin dapat bekerja dengan maksimal.

Melengkapi pembahasan mengenai vaksin, dr. RA Adaninggar Primadia N, SpPD menjelaskan prioritas penerima vaksin ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang matang dari pemerintah, saat ini didahulukan untuk tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia.

"Namun perlu juga diperhatikan bahwa jika sudah menerima vaksin, tidak boleh lengah dan harus selalu menjalankan protokol kesehatan," terang dr RA Adaninggar.

Lanjutnya, Vaksin bukan untuk 100% mencegah penularan virus, tapi untuk memperkuat sistem imunitas/membentuk antibodi dan mengurangi gejala yang dapat timbul ketika terpapar virus.

Allianz Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan, fokus dalam menyediakan produk dan layanan Asuransi Kesehatan dan Program Kesejahteraan Karyawan (Employee Benefit).

"Seiring dengan strategi kami untuk insure more people, atau memberikan perlindungan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia, kami juga memberikan nilai tambah kepada nasabah," kata Nicolaus Satya Bharata, Head of Employee Benefits Allianz Life Indonesia.

Allianz Life Indonesia telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di Indonesia dan salah satu fokus bisnisnya adalah asuransi kesehatan. Dengan bisnis yang lebih terfokus, nasabah yang bergabung dalam program Employee Benefit akan mendapatkan keuntungan dari standar pelayanan yang lebih dioptimalkan dan diperluas.

Allianz Life Indonesia berinisiatif menyelenggarakan Webinar Kesehatan untuk para pemegang polis asuransi kesehatan kumpulan dengan tema "Apakah Saya Bisa Divaksin?".

Acara yang diadakan secara virtual ini menghadirkan Nicolaus Satya Bharata, Head of Employee Benefits Allianz Life Indonesia yang mewakili management Allianz, kemudian dua orang pembicara yang merupakan ahli di bidang kesehatan yaitu dr. Vito Anggarino Damay, Sp.JP(K), M.Kes., FIHA, FAsCC, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dan dr. RA Adaninggar Primadia N, SpPD, dokter spesialis penyakit dalam.

4. Ini Alasannya Pengidap Autoimun Tak Boleh Terima Vaksin Covid-19 [Grid.id](#) / 23-02-2021

Ini Alasannya Pengidap Autoimun Tak Boleh Terima Vaksin Covid-19

Sensari Harini Hartono - Selasa, 23 Februari 2021 | 09:30 WIB



Pengidap penyakit autoimun seperti diabetes bisa menerima vaksin Covid-19 hingga ada hasil penelitian yang lebih jelas.

GridHEALTH.id – Program pemberian vaksin Covid-19 terus digencarkan Pemerintah RI untuk mencapai *herd immunity* secepatnya dan menekan laju penyebaran virus corona.

Setelah tenaga medis, guru, tentara, polisi dan petugas garis depan, maka lansia masuk kelompok berikutnya yang akan disuntik.

Namun perlu diketahui, tidak semua orang bisa divaksinasi. Salah satu yang tidak boleh menerima vaksin Covid-19 adalah orang dengan penyakit autoimun.

Sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), penyakit autoimun sistemik (SLE, spondilitis, dan autoimun lainnya) belum layak menerima vaksin Covid-19 hingga ada hasil penelitian yang lebih jelas.

Perlu diketahui, vaksin pada dasarnya bekerja dengan mendorong respons kekebalan tubuh. Ketika divaksinasi, zat di dalam virus akan membuat sistem kekebalan tubuh merespons, membangun pertahanan, dan menandai penyakit tersebut.

Apabila di masa depan virus atau bakteri mencoba menginfeksi, sel kekebalan tubuh sudah memiliki ingatan untuk melawan dan membunuh penyakit tersebut. Risiko mengalami gejala yang parah atau bahkan kematian pun kelak bisa dihindari.

Pasien autoimun tidak boleh sembarangan menerima vaksin karena pada dasarnya, autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh pasien bukan melindungi mereka dari penyakit, namun, malah menyerang tubuh itu sendiri.

"Apabila pengidap autoimun menerima vaksin, dikawatirkan kekebalan tubuhnya justru melemah dan menyebabkan pasien autoimun rentan terinfeksi penyakit yang hendak dicegah, termasuk Covid-19," kata dr. RA Adaninggar Primada N. SpPD, dokter spesialis penyakit dalam, saat menjadi pembicara pada Webinar Kesehatan dengan tema "Apakah Saya Bisa Divaksin?" yang diadakan Allianz Life Indonesia.

Sementara itu, dikutip dari WebMD, kondisi pasien autoimun peralangan, seperti rheumatoid arthritis (rematik), axial spondylarthritis, dan lupus. Lalu, orang dengan penyakit Crohn, kolitis ulserosa, psoriasis, multiple sclerosis, juga tak bisa sembarangan menerima vaksin.

Ada dua kekhawatiran yang mungkin bisa terjadi jika pasien divaksinasi. Pertama, vaksin mungkin akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh penderita secara tidak aman atau tidak tepat.

Kedua, obat immunosupresan yang dikonsumsi penderita autoimun bisa saja mengganggu keefektifan vaksin.

Jika orang dengan kondisi autoimun diberikan vaksin, tingkat kemundurannya bisa lebih rendah dibanding orang sehat. Ini karena respons kekebalan tubuh orang autoimun yang lemah.

Kedua kekhawatiran di atas tidak hanya terjadi sewaktu pandemi ini saja, melainkan dengan semua vaksin penyakit lain.

Saat uji coba vaksin, peneliti tak mengulseratkan orang dengan kondisi autoimun. Umumnya, uji coba vaksin akan dimulai dan diberikan pada kelompok yang tidak memiliki gejala penyakit.

Pasien autoimun harus menyadari belum ada penelitian yang menyatakan keamanan vaksin Covid-19 untuk kondisi mereka. Jadi untuk saat ini, orang dengan autoimun tidak disarankan untuk divaksinasi dulu.

"Alasannya karena belum ada cukup bukti efektivitas dan keamanan vaksin untuk penderita autoimun. Covid-19 adalah penyakit baru.

Pun, penelitian vaksin Covid-19 juga dilakukan dalam waktu singkat. Jadi memang hanya bisa diberikan kepada mereka (umumnya orang sehat) yang terwakili dalam penelitian," ujar dr. Adaninggar. (*)

#berantastunting #hadapicorona #bajakGL

5. Allianz Life Berikan Edukasi Asuransi Untuk Pemegang Polis
[Mediaasuransinews.co.id](https://mediaasuransinews.co.id) / 23-02-2021



[Gallery Photo](#) [News in Brief](#)

Allianz Life Berikan Edukasi Asuransi Untuk Pemegang Polis

📅 February 23, 2021 👤 admin 💬 0 Comments

Dari kiri ke kanan searah jarum jam, dr. Vito Anggarino Damay, SpJP(K), M.Kes., FIHA, FAsCC, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dr. RA Adaninggar Primadia N, SpPD, dokter spesialis penyakit dalam, dan Dionisius Nathaniel, Chief Marketing Officer Halodoc, Sukarno, Head of Health Marketing and Service Development Allianz Life Indonesia dan Nicolaus Satya Bharata, Head of Employee Benefits Allianz Life Indonesia dalam acara Webinar Kesehatan Allianz “Apakah Saya Bisa Divaksin?”, Senin (22/2/21).

Seiring dengan strategi Allianz Indonesia untuk insure more people, atau memberikan perlindungan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia, Allianz senantiasa memberikan nilai tambah kepada nasabah. Salah satunya adalah dengan berbagi informasi yang dapat menambah pengetahuan nasabah maupun masyarakat luas. Allianz Life Indonesia berinisiatif menyelenggarakan Webinar Kesehatan untuk para [pemegang polis asuransi](#) kesehatan kumpulan berkaitan dengan perkembangan dan informasi seputar vaksin Covid-19.

6. **Ombudsman Sarankan Mitigasi Dampak Penegakan Hukum Terkait Jiwasraya**
Neraca.co.id / 23-02-2021

Ombudsman Sarankan Mitigasi Dampak Penegakan Hukum Terkait Jiwasraya

Oleh: Mohar Syarif Selasa, 23/02/2021



NERACA

Jakarta - Ombudsman RI menyarankan agar dilakukan mitigasi dampak pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dalam rangka penegakan hukum.

Saran tersebut disampaikan Ombudsman RI melalui surat kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR RI.

Berdasarkan siaran pers Ombudsman RI yang diterima di Jakarta, Minggu (21/2), anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai bahwa proses pemblokiran saat ini berpotensi maladministrasi.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin (1/2).

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya saran dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman RI menilai sebelum melakukan pemblokiran, perlu adanya verifikasi terlebih dahulu, melakukan perbaikan data, serta menindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman juga menemukan bahwa pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitas-nya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari Polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian, karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan *single investor identification* (SID) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ditambah lagi, dengan dinyatakan gugurnya gugatan Pra-Peradilan Para Nasabah Pemegang Polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020.

Ombudsman RI sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Namun, Ombudsman juga perlu memberikan saran agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari, maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank.

Saran itu juga merupakan bentuk persuasi kepada publik agar tetap optimistis terhadap industri asuransi atau industri keuangan non-bank Indonesia.

Ombudsman RI juga memberikan sejumlah saran kepada Pemerintah agar mempercepat pembentukan Lembaga Pinjaman Polis untuk mitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar kembali.

"Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan," tutur Alamsyah. Ant

7. **Astaga! Jangan Salah, Vaksin Tak Mencegah Penularan Covid-19**
[Netral.news](#) / 23-02-2021

Astaga! Jangan Salah, Vaksin Tak Mencegah Penularan Covid-19

Februari 22, 2021 02:22 Oleh Netral NewsDesk



WE Online, Jakarta –

Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung dan telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan. Penyaluran vaksin yang sudah berjalan sejak Januari 2021 ini membawa harapan besar bagi masyarakat untuk bisa mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Tetapi bahkan jika Anda telah divaksinasi, jangan pernah lupa untuk tetap berpegang pada protokol kesehatan. Pasalnya, vaksin bukan untuk mencegah penularan virus Covid-19, lho.

dr. Vito Anggarino Damay, Sp.JP (K), M.Kes., FIHA, FAsCC, dalam vaksinasi hal yang paling penting diperhatikan adalah informasi bimbingan teknis di pos-pos vaksinasi, dan masyarakat harus senantiasa menaati regulasi yang telah ditetapkan.

Penerima vaksin juga harus memperhatikan persyaratan antara lain usia 18-59 tahun, suhu tubuh di bawah 37,5 Celcius, tekanan darah di bawah 140/90, dan menjawab pertanyaan skrining terkait riwayat penyakit / kondisi kesehatan secara jujur agar fungsi vaksin dapat berfungsi, secara maksimal.

Prioritas penerima vaksin ditentukan berdasarkan pertimbangan matang dari pemerintah, saat ini diutamakan untuk tenaga kesehatan, petugas layanan masyarakat dan lansia.

"Namun perlu juga diperhatikan bahwa jika sudah mendapat vaksin, tidak boleh gegabah dan harus selalu menjalankan protokol kesehatan. Vaksin tidak untuk 100% mencegah penularan virus, tetapi untuk memperkuat sistem imun / membentuk antibodi dan mengurangi gejala yang bisa timbul saat terkena virus," ujarnya. dia dalam webinar Allianz Life yang berjudul "Bisakah Saya Mendapatkan Vaksinasi?" di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Nicolaus Satya Bharata, Head of Employee Benefits Allianz Life Indonesia, webinar ini merupakan salah satu upaya Allianz Life untuk berbagi informasi yang dapat menambah pengetahuan pelanggan dan masyarakat luas, yang kali ini terkait dengan perkembangan dan informasi, tentang vaksin Covid-19.

"Allianz Life Indonesia, sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan, fokus pada penyediaan produk dan layanan Asuransi Kesehatan serta Employee Benefits. Seiring dengan strategi kami untuk mengasuransikan lebih banyak orang, atau memberikan perlindungan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia, kami juga memberikan nilai tambah kepada nasabah," dia berkata.

Sementara itu, Dionisius Nathaniel, Chief Marketing Officer Halodoc, mengatakan selama pandemi Covid-19, nasabah asuransi kesehatan grup atau Employee Benefit Allianz dapat menghubungkan asuransinya dengan aplikasi Halodoc untuk mendapatkan kenyamanan layanan kesehatan digital tanpa tambahan premi.

"Dengan penggunaan layanan digital yang ditawarkan Halodoc, pelanggan dan keluarga Tertanggung dapat dengan mudah melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter, serta mendapatkan layanan pembelian obat secara online yang akan diantar ke rumah masing-masing. Semua dapat dinikmati secara cashless dengan memotong manfaat rawat jalan nasabah," ujarnya.

[Source](#)

8. Vaksinasi Bukan Untuk Mencegah Penularan Covid-19, Tapi Untuk Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh

[Newsbeezer.com](https://newsbeezer.com) / 23-02-2021

WAKSINASI BUKAN UNTUK MENCEGAH PENULARAN COVID-19, TAPI UNTUK MEMPERKUAT SISTEM KEKEBALAN TUBUH

February 22, 2021 Kesehatan 4 Views

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google +](#) [LinkedIn](#) [Pinterest](#)



Laporan Jurnalis Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Banyak orang yang beranggapan bahwa vaksinasi virus corona (Covid-19) mampu membuat tubuhnya ‘kebal’ dari penularan virus ini.

Tapi benarkah vaksinasi ini bisa mencegah penularan Covid-19?

Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dr. Vito Anggarino Damay, SpJP (K), M.Kes., FIHA, FAsCC mengatakan vaksinasi hanya dilakukan untuk memperkuat daya tahan tubuh seseorang.

“Vaksin tidak sampai 100 persen mencegah penularan virus, tapi memperkuat sistem kekebalan tubuh atau membentuk antibodi serta mengurangi gejala yang bisa muncul saat terkena virus,” kata dr Vito, dalam webinar bertajuk-

Ita kemudian membenarkan bahwa meskipun telah mengikuti program vaksinasi, hal yang harus tetap diperhatikan adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Namun perlu juga diperhatikan bahwa jika sudah mendapat vaksin jangan sampai gegabah dan harus menjalankan protokol kesehatan, kata dr Vito.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Marketing Officer Halodoc Dionisius Nathaniel mengatakan, pihaknya prihatin memberikan layanan digital bagi nasabah asuransi kesehatan grup dari Allianz Life Indonesia, tentunya tanpa tambahan premi.

Selama pandemi Covid-19, nasabah perusahaan asuransi dapat menghubungkan asuransinya dengan aplikasi Halodoc dan menikmati beragam layanan kesehatan yang ditawarkan.

Mereka tidak hanya bisa berkonsultasi dengan dokter, tapi juga bisa membeli obat dengan mudah melalui pemesanan online.

“Dengan penggunaan layanan digital yang ditawarkan Halodoc, pelanggan dan keluarga Tertanggung dapat dengan mudah melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter dan mendapatkan layanan pembelian obat secara online yang akan diantarkan ke rumah masing-masing. Semua dapat dinikmati secara cashless dengan memotong manfaat rawat jalan pelanggan,” Dionysius menjelaskan.

Sementara itu, Head of Employee Benefits Allianz Life Indonesia, Nicolaus Satya Bharata mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan asuransi kesehatan serta program kesejahteraan karyawan, termasuk selama pandemi Covid-19.

“Allianz Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan, fokus pada penyediaan produk dan layanan asuransi kesehatan serta Program Kesejahteraan Karyawan, sejalan dengan strategi kami untuk mengasuransikan lebih banyak orang atau memberikan perlindungan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia, kami juga memberikan nilai tambah kepada nasabah,” kata Nicolaus.

9. **Allianz Life Indonesia Edukasi Seluk-beluk Vaksin Covid-19**
Swa.co.id / 23-02-2021

Allianz Life Indonesia Edukasi Seluk-beluk Vaksin Covid-19

by **Jeihan Kahfi Barlian** - February 23, 2021



Webinar kesehatan Allianz Life Indonesia.

Distribusi vaksin yang sudah mulai dijalankan sejak bulan Januari 2021 membawa harapan besar bagi masyarakat untuk dapat mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Walaupun setiap harinya perkembangan terkait vaksin terus diberitakan, informasi yang disampaikan langsung oleh para ahli kesehatan akan selalu bermanfaat bagi masyarakat awam.

Oleh karena itu, Allianz Life Indonesia menyelenggarakan webinar kesehatan secara virtual untuk para pemegang polis asuransi kesehatan kumpulan dengan tema “Apakah Saya Bisa Divaksin?” Menurut dr. Vito Anggarino Damay, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, yang penting untuk diperhatikan adalah informasi petunjuk teknis di pos-pos vaksinasi, dan masyarakat harus selalu menaati peraturan yang sudah ditetapkan.

“Penerima vaksin juga harus memperhatikan syarat-syarat, di antaranya seperti berusia 18-59 tahun, suhu tubuh di bawah 37,5 celsius, tensi darah di bawah 140/90, serta menjawab pertanyaan *screening* terkait riwayat penyakit/kondisi kesehatan dengan jujur agar fungsi vaksin dapat bekerja dengan maksimal,” kata dr. Vito pada sesi talk show webinar kesehatan Allianz.

“Prioritas penerima vaksin ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang matang dari pemerintah, saat ini didahulukan untuk tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia. Namun perlu juga diperhatikan bahwa jika sudah menerima vaksin, tidak boleh lengah dan harus selalu menjalankan protokol kesehatan. Vaksin bukan untuk 100% mencegah penularan virus, tapi untuk memperkuat sistem imunitas/membentuk antibodi dan mengurangi gejala yang dapat timbul ketika terpapar virus,” dr. RA Adaninggar Primadia N, SpPD, melengkapi pembahasan mengenai vaksin.

Sementara Nicolaus Satya Bharata, *Head of Employee Benefits* Allianz Life Indonesia menambahkan bahwa pihaknya fokus dalam menyediakan produk dan layanan asuransi kesehatan dan program kesejahteraan karyawan (*employee benefit*).

“Seiring dengan strategi kami untuk *insure more people*, atau memberikan perlindungan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia, kami juga memberikan nilai tambah kepada nasabah. Salah satu upaya kami adalah dengan berbagi informasi yang dapat menambah pengetahuan nasabah maupun masyarakat luas, yang kali ini berkaitan dengan perkembangan dan informasi seputar vaksin Covid-19,” kata Nicolaus.

Allianz Life Indonesia telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di Indonesia dan salah satu fokus bisnisnya adalah asuransi kesehatan. Dengan bisnis yang lebih terfokus, nasabah yang bergabung dalam program *Employee Benefit* akan mendapatkan keuntungan dari standar pelayanan yang lebih dioptimalkan dan diperluas.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

10. **Vaksinasi Bukan untuk Cegah Penularan Covid-19, Tapi Perkuat Sistem Imun Tubuh**
[Tribunnews.com](https://tribunnews.com) / 23-02-2021

Vaksinasi Bukan untuk Cegah Penularan Covid-19, Tapi Perkuat Sistem Imun Tubuh

Selasa, 23 Februari 2021 00:21 WIB



ILUSTRASI Vaksin:

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwa vaksinasi virus corona (Covid-19) mampu membuat tubuh mereka 'kebal' dari penularan virus ini.

Namun apakah benar vaksinasi ini dapat mencegah penularan Covid-19?

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dr. Vito Anggarino Damay, SpJP (K), M.Kes., FIHA, FAsCC mengatakan bahwa vaksinasi dilakukan hanya untuk memperkuat sistem imun tubuh seseorang.

"Vaksin bukan untuk 100 persen mencegah penularan virus, tapi untuk memperkuat sistem imunitas atau membentuk antibodi dan mengurangi gejala yang dapat timbul ketika terpapar virus," ujar dr Vito, dalam webinar bertajuk 'Apakah Saya Bisa Divaksin?' yang digelar Allianz Life Indonesia, Senin (22/2/2021) sore.

Ia kemudian menegaskan bahwa meskipun mereka telah mengikuti program vaksinasi, namun hal yang harus tetap diingat adalah untuk terus menerapkan protokol kesehatan.

"Namun perlu juga diperhatikan bahwa jika sudah menerima vaksin, tidak boleh lengah dan harus menjalankan protokol kesehatan," tegas dr Vito.

Pada saat yang sama, Chief Marketing Officer Halodoc Dionisius Nathaniel mengatakan pihaknya concern dalam memberikan kemudahan layanan digital bagi para nasabah asuransi kesehatan kumpulan dari Allianz Life Indonesia, tentunya tanpa adanya tambahan premi.

Di masa pandemi Covid-19 ini, para nasabah perusahaan asuransi itu bisa menghubungkan asuransi yang mereka miliki dengan aplikasi Halodoc dan menikmati beragam layanan kesehatan yang ditawarkan.

Mereka tidak hanya dapat berkonsultasi dengan dokter, namun juga bisa membeli obat-obatan secara mudah melalui pemesanan online.

"Dengan pemanfaatan layanan digital yang ditawarkan Halodoc, nasabah dan keluarga tertanggung dapat dengan mudah melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter serta memperoleh layanan pembelian obat secara online yang akan diantar ke rumah masing-masing. Semua dapat dinikmati secara cashless dengan memotong manfaat rawat jalan nasabah," jelas Dionisius.

Sementara itu, Head of Employee Benefits Allianz Life Indonesia, Nicolaus Satya Bharata mengatakan pihaknya berupaya terus berkomitmen untuk menyediakan produk maupun layanan asuransi kesehatan dan program kesejahteraan karyawan, termasuk di masa pandemi Covid-19 ini.

"Allianz Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan, fokus dalam menyediakan produk dan layanan asuransi kesehatan dan Program Kesejahteraan Karyawan, seiring dengan strategi kami untuk insure more people atau memberikan perlindungan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia, kami juga memberikan nilai tambah kepada nasabah," kata Nicolaus.

OJK Minta Asuransi Terapkan Mitigasi dalam Penggunaan *Insurtech*

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan asuransi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan melakukan mitigasi risiko dalam rangka memanfaatkan kanal pemasaran digital (*insurance technology/insurtech*). Selain itu, aspek perlindungan konsumen juga perlu disoroti.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi menyampaikan, pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu poin penting dari kebijakan *countercyclical* di masa pandemi yang diimplementasikan oleh OJK. Termasuk dalam hal pemasaran produk asuransi.

"Namun kami juga meminta para pelaku usaha selalu memperhatikan aspek legalitas, menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melakukan mitigasi atas risiko yang mungkin timbul dan penggunaan teknologi serta mengedepankan prinsip perlindungan konsumen," papar Riswinandi melalui makalah

OJK Update berjudul *OJK Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Mitigasi Risiko Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Asuransi*, Selasa (23/2).

Dia memaparkan, OJK telah menerbitkan kebijakan *countercyclical* sebagai upaya mitigasi dampak pandemi terhadap perkembangan di sektor IKNB, termasuk asuransi. Secara umum kebijakan itu dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok.

Pertama, untuk seluruh sektor IKNB meliputi perpanjangan tenggat waktu penyampaian laporan berkala OJK dan pelaksanaan *fit and proper test* melalui *video conference*.

Kedua, kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk sektor asuransi. Misalnya relaksasi ketentuan terkait penilaian dan kriteria aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, khususnya untuk aset berupa obligasi korporasi dan surat

berharga negara.

Lalu ada juga relaksasi ketentuan terkait teknis bisnis pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), sehingga memungkinkan untuk memasarkan produk tersebut tanpa harus melalui proses tatap muka secara langsung. Relaksasi itu memungkinkan pemanfaatan *insurtech* sebagai kanal salah satu kanal pemasaran.

Dalam hal ini, OJK mendefinisikan *insurtech* berdasarkan tafsir *Daily Social Insurtech Report 2020* sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku industri asuransi *existing*. Bisa juga dapat diartikan sebagai pelaku usaha baru atau *startup* yang memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan produk asuransi secara lebih cepat dan efisien.

Dalam pemanfaatan *insurtech*, OJK mengingatkan agar *insurtech* wajib memiliki izin sesuai SEOJK NO.19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran

Produk Asuransi. Beleid itu menyebutkan bahwa badan usaha yang berperan aktif memasarkan produk asuransi hanya dari satu perusahaan yang memiliki usaha sejenis harus terdaftar sebagai badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi. Dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bagi badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi. Ketentuan itu tidak berlaku bagi badan usaha yang hanya berperan aktif memasarkan produk asuransi mikro.

Selain itu, ketentuan menyebutkan bagi badan usaha yang berperan aktif memasarkan produk asuransi dari dua atau lebih perusahaan yang memiliki usaha sejenis. Dinyatakan melakukan kegiatan usaha keperantaraan yang harus memiliki izin usaha sebagai perusahaan pialang asuransi, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bagi perusahaan pialang asuransi. (pri)